



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN¹

Nomor 37 / Pdt.G / 2018 / PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANA KRISTIYANA, berkedudukan di Ds Losari Kidul RT 001/RW 004

Kec. Losari Kab Brebes, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

HERU SANTOSO, berkedudukan di Jl RE.MARTADINATA Ds Karang Sari,

RT 002/RW 003 Kec Tuban Kab. Tuban, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban, pada tanggal 08 Oktober 2018, dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.TBN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ²

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2018 untuk menghadiri persidangan tertanggal 08 November 2018 namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan mengirim surat pernyataan tidak keberatan untuk persidangan dilanjut tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk meyakinkan Persidangan Majelis Hakim tunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi sesuai dengan Rilis Panggilan tertanggal 12 November 2018 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 15 November 2018 namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

1

2



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;³

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;⁴

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, CAROLINA.D.Y.AWI.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANAZA.,SH dan BENEDICTUS.RINANTA.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tuban, tanggal 08 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HANAN FADHLI, S.H.,MH Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PERELA DE ESPERANAZA.,SH

CAROLINA.D.Y.AWI.,S.H.,MH

BENEDICTUS.RINANTA.S.H.,

Panitera Pengganti,

HANAN FADHLI, S.H.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftara	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 310.000,-
4. PNBP	Rp 10.000,-
5. Sumpah	Rp 100.000,-
6. Materai putusan	Rp 6.000,-
7. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 511.000,-
(limaratus sebelas ribu rupiah).	